



**P U T U S A N**

**No. 62 K/MIL/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERI JAUHARI  
pangkat / Nrp. : Kapten Caj / 549006 ;  
j a b a t a n : Luar Formasi ;  
k e s a t u a n : Ajendam Jaya ;  
tempat lahir : Curup Bengkulu ;  
tanggal lahir : 22 Januari 1964 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Islam ;  
tempat tinggal : Komplek Inkopad Blok G 26 No.14 Sasak Panjang, Parung, Bogor ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Parkiran Lokasari depan Karaoke Miles Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 14 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1983/1984 di Kodiklat Kodam III Siliwangi selama 4 (empat) bulan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Ajen di Pusdikajen Lembang Bandung selama 5 (lima) bulan. Setelah lulus ditugaskan di Disbintalad, selanjutnya pada tahun 1986 dipindahtugaskan ke Pusbasa Hankam



sampai tahun 1993. Kemudian tahun 1993/1994 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, setelah lulus ditempatkan di Ajendam Jaya. Kemudian Tahun 1997 dipindahtugaskan ke Skogar dan pada tahun 2004 dipindahtugaskan ke Ajendam Jaya sampai sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat terakhir Kapten Caj Nrp.541006.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2007 sekira pukul 02.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Parkiran Lokasari depan Karaoke Milles yang dilakukan oleh anggota Pomdam Jaya dan Den Inteldam Jaya saat melaksanakan razia gabungan yang dilengkapi dengan Surat Perintah dari Dan Pomdam Jaya Nomor Sprin/232/IV/2007 tanggal 4 April 2007.
3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi dengan cara setengah butir pil ekstasi dicampur minuman kratingdaeng. Pada saat itu Terdakwa merasakan minuman tersebut terasa pahit. Kemudian setelah meminum kratingdaeng yang sudah dicampur dengan setengah butir pil ekstasi tersebut kepala Terdakwa terasa pusing dan badan keluar keringat.
4. Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa dibawa ke Den Inteldam Jaya untuk diadakan pemeriksaan urine dan hasil pemeriksaannya dinyatakan positif. Kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya untuk pengusutan selanjutnya.
5. Bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium Kesdam Jaya yang ditandatangani oleh Dr. Theresia tanggal 28 April 2007 yang menyatakan bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung "Methampethamnine" (ekstasi positif).
6. Bahwa pada saat petugas POM mengadakan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, petugas tidak menemukan barang bukti dari diri Terdakwa. Berpendapat : bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 24 Juli 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 14 Ayat (4)"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 60 ayat (5)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama : 5 (lima) bulan.

Pidana Denda : sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Subsidiar kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menetapkan tentang barang bukti :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil tes urine dari RS Kesdam Jaya yang ditandatangani oleh Dr. Theresia R. Sp.PK Nip. 030201792 tanggal 28 April 2007 An. Kapten Caj Heri Jauhari Nrp. 541006, menyatakan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Psikotropika Golongan II dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil ;

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No. PUT/174-K/PM II-08/AD/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu HERI JAUHARI Pangkat Kapten Caj Nrp.549006 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3) Pasal 14 Ayat (4)”.  
Sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

2. Membebaskan Terdakwa dan Dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil tes urine dari RS Kesdam Jaya yang ditandatangani oleh Dr. Theresia R. Sp.PK Nip. 030201792 tanggal 28 April 2007 An. Kapten Caj Heri Jauhari Nrp. 541006, tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.174-K/PM II-

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.62 K/MIL/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/AD/VIII/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2008 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Agustus 2008 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 24 Juli 2008 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan



putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pengertian unsur ke-1 Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang berbunyi :

“Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat(4)”

Menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan penyerahan sesuai Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah setiap kegiatan memberikan Psikotropika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan.
- Bahwa yang dimaksud “menerima penyerahan” di sini ialah menerima penyerahan dari Apotik atau Rumah Sakit atau Balai Pengobatan atau Puskesmas atas dasar resep dokter.
- Bahwa menerima penyerahan di sini yaitu dalam hal penyaluran dan peredaran psikotropika yang dapat dimiliki, disimpan dan/atau perawatan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa menerima penyerahan Psikotropika yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 adalah menerima penyerahan psikotropika yang dilakukan oleh petugas apotek, dokter, puskesmas, balai pengobatan maupun Rumah Sakit. Sedangkan Terdakwa adalah bukanlah orang-orang tersebut sehingga tidak dapat didakwa dengan pasal tersebut.
- Bahwa pasal yang didakwakan oleh Pemohon Kasasi adalah merupakan rambu-rambu yang ditujukan untuk para petugas Apotek, Dokter dan petugas kesehatan.
- Selanjutnya Majelis Hakim dalam pembuktiannya mengatakan unsur “Menerima penyerahan” itu adalah :
  - a. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kategori “Menerima penyerahan psikotropika” sebagaimana Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, karena Terdakwa



“tidak menerima penyerahan psikotropika” dari Apotik atau Rumah Sakit atau Balai Pengobatan atau Puskesmas dan status Terdakwa bukanlah sebagai pengguna atau pasien” yang diperkenankan untuk itu.

- b. Bahwa orang yang memberikan Ekstasi tersebut kepada Terdakwa, bukan sebagai instansi yang berhak memberikan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997. Artinya jika bukan Apotik atau Rumah Sakit atau Balai Pengobatan atau Puskesmas dan status Terdakwa bukanlah sebagai pengguna atau pasien yang diperkenankan untuk itu, maka Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tersebut tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa.
2. Bahwa dalam pembuktiannya, Majelis Hakim berpendapat : Terdakwa tidak terbukti menerima penyerahan psikotropika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, hanya karena urine Terdakwa positif mengandung Methafetamin yang termasuk dalam Psikotropika golongan II dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
3. Bahwa dalam pembuktiannya Majelis Hakim berpendapat : Terdakwa tidak terbukti menerima penyerahan dan atau melakukan penyerahan psikotropika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, karena Pemohon Kasasi tidak dapat menghadirkan Saksi atas Nama Polmer Nainggolan yang tertangkap tangan dengan membawa 6 (enam) butir pil ekstasi pesanan Terdakwa.

Sesuai pembuktian dalam surat tuntutan (requisitoir), maka berikut ini Pemohon Kasasi berikan alasan ketidaksepahaman dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II- 08 Jakarta tersebut, yaitu :

1. Terhadap pertimbangan ad-1 Pemohon Kasasi tanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa Majelis Hakim salah dalam mengartikan Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, “Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4)”, di sini perlu Pemohon Kasasi pertegas/ Pemohon Kasasi garis bawah kata-kata SELAIN yang terdapat pada pasal tersebut, sehingga makna/maksud dan pasal tersebut adalah bahwa “Menerima penyerahan psikotropika selain (di luar) yang ditetapkan (yang diatur/sesuai aturan) dalam Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4) (yang tersebut dalam Pasal 14 Ayat (3) dan (4) adalah yang sesuai aturan.” Sehingga perbuatan yang dilakukan



selain/di luar prosedur yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) dan (4) adalah merupakan tindak pidana karena dilakukan tidak melalui prosedur sesuai Pasal 14 Ayat (3) dan (4).

- b. Bahwa Pasal 1 angka 11 menegaskan “Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan” kemudian Pasal 14 Ayat (3) menyatakan “Penyerahan Psikotropika oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan, hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien” Demikian pula Pasal 14 Ayat (4), menyatakan “Penyerahan Psikotropika oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dilaksanakan berdasarkan resep dokter.
- c. Bahwa dengan mendasari Pasal 14 Ayat (3) menunjukkan perbuatan Terdakwa menerima penyerahan Psikotropika tersebut tidak sesuai yang ditetapkan oleh Pasal 14 Ayat (3) tersebut yaitu bukan dari apotik, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, karena Terdakwa maupun Saksi-1 adalah bukan pegawai Rumah Sakit, bukan pegawai apotik dan bukan pula seorang pasien/tidak mempunyai resep dokter untuk mengkonsumsi Ekstasi. Sehingga menerima penyerahan sedemikian adalah “tidak sah dan melanggar Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang No 5 Tahun 1997”.
- d. Bahwa demikian pula dengan mendasari Pasal 14 Ayat (4) menunjukkan perbuatan Terdakwa menerima penyerahan psikotropika baik dari penjual (seorang preman) kepada Terdakwa maupun kemudian dari Terdakwa kepada pengguna (Saksi-1) tersebut tidak sesuai yang ditetapkan oleh Pasal 14 Ayat (4) tersebut yaitu bukan dari apotik, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan, karena Terdakwa maupun Saksi-1 adalah bukan pegawai Rumah Sakit, bukan pegawai apotik dan bukan pula seorang pasien/tidak mempunyai resep dokter untuk mengkonsumsi Ekstasi. Sehingga perbuatannya telah melanggar Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.
- e. Bahwa dalam Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 menegaskan “Penyerahan psikotropika oleh apotik hanya dapat dilakukan kepada apotik lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien” Artinya di luar itu adalah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini orang yang memberikan Ekstasi kepada Terdakwa bukanlah apotik sebagaimana aturan tersebut begitu juga Terdakwa bukan apotik lainnya, rumah sakit, puskesmas,



balai pengobatan, dokter dan pengguna/pasien. Sehingga bagi orang yang menyerahkan maupun bagi yang menerima penyerahan psikotropika, pasti kedua-duanya telah melanggar Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.

- f. Bahwa Pasal 60 Ayat (5) berbunyi : "Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3) dan Ayat (4)..... dipidana (bersalah). Artinya jika barang siapa menerima pemberian Psikotropika dari siapapun selain dari yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) yaitu pemberian dari apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, maka perbuatan (menerima pemberian) sedemikian itu adalah "dipidana".

Sebaliknya apabila yang menerima penyerahan psikotropika tersebut adalah apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter adalah tidak dipidana. Dengan demikian arti dari bunyi pasal tersebut tidak perlu lagi ditafsirkan yang lain karena sudah jelas.

- g. Bahwa peristiwa yang terjadi dalam kasus tersebut, orang yang menyerahkan psikotropika kepada Terdakwa dapat diterapkan Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997. Sedangkan bagi Terdakwa yang menerima penyerahan psikotropika diterapkan Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.
- h. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menerangkan dalam BAP POM, pada saat di Karaoke Sidney menerima  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir ekstasi yang dicampur dengan kratingdaeng dari Sdr. Heru sehingga urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine bahkan kemudian Terdakwa memesan 6 butir pil ekstasi dari Saksi III (Polmer Nainggolan) yang tertangkap sebelum 6 butir ekstasi tersebut sempat diserahkan kepada Tersangka.
- i. Bahwa benar tidak mungkin urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine bila Terdakwa tidak mengkonsumsi sesuatu yang mengandung Methamphetamine dan tentunya sesuatu barang tersebut pasti sebelumnya Terdakwa menerima terlebih dahulu. Maka jelas terpenuhi unsur-unsur Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.
- j. Bahwa Majelis Hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa saja, karena Terdakwa tidak disumpah dan keterangan Terdakwa hanya berlaku untuk diri Terdakwa saja, sehingga Terdakwa mengungkapkan hal-hal yang meringankan dirinya dan



cenderung berbohong dalam memberikan keterangan. Hal ini terbukti dari keterangan Terdakwa berbelit-belit dan berbeda antara keterangan yang ada dalam BAP dengan yang ada dalam persidangan.

2. Terhadap pertimbangan ad.2 Pemohon Kasasi tanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim membuktikan bahwa Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah hanya dapat untuk mendakwa/menjerat para pelaku yang berprofesi di lingkungan kesehatan.
  - b. Bahwa Terdakwa telah menerima penyerahan ekstasi dan meminumnya hal ini terbukti dari hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.
  - c. Bahwa tidak sepatutnya Majelis Hakim memutus bebas atas Terdakwa, hanya karena Terdakwa tidak mengakui dalam persidangan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dibenarkan oleh para Saksi dan didukung oleh bukti-bukti.
3. Terhadap pertimbangan ad.2 Pemohon Kasasi tanggapi, bahwa tidak hadirnya Saksi III (Polmer Nainggolan) adalah tidak dapat dijadikan sebagai alasan dalam pertimbangan Hakim sehingga Terdakwa dibebaskan. Pemohon Kasasi telah berupaya maksimal memanggil saksi tetapi saksi tidak dapat dihadirkan. Namun demikian keterangan Saksi dalam BAP yang telah disumpah sama nilainya dengan keterangan Saksi dalam persidangan dan telah disumpah.
4. Bahwa Terdakwa adalah seorang militer/prajurit maka seharusnya Majelis Hakim dalam amar putusannya tetap menyatakan Terdakwa bersalah, atau setidaknya tidaknya memutus bebas dari segala tuntutan hukum dan menilai perkara ini tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin prajurit sehingga Hakim seharusnya memutus perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit. (sesuai Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Setelah melafalkan satu demi satu dan saling mengkaitkan aturan-aturan tersebut, maka Pemohon Kasasi berpendapat Perbuatan Terdakwa yang telah menerima penyerahan psikotropika dari Sdr. Heru dan memesan 6 butir ekstasi kepada Saksi III (Polmer Nainggolan) adalah melanggar Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan demi kebenaran serta keadilan. Pemohon Kasasi mohon dengan hormat Majelis Hakim Agung dapat meninjau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang atau membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT.174/K/PM II-08/AD/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 tersebut dan mengadili sendiri.

Berkaitan dengan itu pula, besar harapan Pemohon Kasasi kiranya Majelis Hakim Agung dapat memberikan putusan atas perkara tersebut, mengingat sudah banyak perkara yang serupa dengan penerapan pasal yang sama dan sudah diputus serta telah berkekuatan hukum tetap bahkan telah dieksekusi. Selain itu para penyidik dan penuntut umum kelak akan salah dalam menerapkan hukum, jika tidak ada acuan yang pasti untuk menerapkan atau tidak menerapkan pasal tersebut.

Oleh karena itu perlu adanya putusan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap penerapan pasal tersebut, yang dapat menjadi landasan hukum atas penyelesaian kasus serupa dan putusan tersebut sebagai Yurisprudensi di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.62 K/MIL/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abbas Said, SH.,MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tuty Haryati, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./H. Abbas Said, SH.,MH.

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.

Ketua :

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Tuty Haryati, SH.,MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**SITI RAFAEH, SH.**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.62 K/MIL/2009